



Klo. 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor 024.a /LB-01/Umum/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)
RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka peningkatan sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan cepat pada RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka dipandang perlu membentuk tim yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dengan ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 17 Januari 2023


DIREKTUR,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630426 199302 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
NOMOR : 0244../LB.02/Umum/I/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023
TENTANG : Tim Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

**KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONIL
TIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) DI RSUD. LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Penanggung Jawab : Direktur RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

**Pengarah : 1. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan
2. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia & Pendidikan
3. Wakil Direktur Keuangan**

Ketua : Hasryanto Basry, S.Kom

Pengembang SIM RS : PT. Citraraya Nusantara (Dalam Tim)

**Anggota : 1. Andi Muhammad Yusuf (Implementator)
2. Abdul Rahman, SH (Implementator)
3. Anri Ibnurrobi Bahrn, S.Kom
(Server & Data Base Adminstrator)
4. Arifandy Ahmad, ST (Hardware dan Network)
5. Muh. Nugraha Idrus, A.Md.Kom (Hardware dan Network)**


DIREKTUR,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630426 199302 1 001